

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan auditan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keandalan dan relevansi informasi yang disajikan, tetapi juga oleh ketepatan waktu penyampaian kepada publik. Keterlambatan publikasi laporan keuangan berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pihak manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar dan berdampak negatif terhadap kualitas pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan.

Sebaliknya, publikasi laporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu dapat meningkatkan tingkat transparansi perusahaan serta meminimalkan risiko terjadinya asimetri informasi dan praktik *insider trading*. Sebagai perusahaan publik, emiten diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagai sarana penyediaan informasi bagi pihak eksternal, khususnya investor dan kreditor, dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan. Oleh karena itu, keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan auditan dapat merugikan investor dan menurunkan kredibilitas perusahaan di mata pasar (Febrianty & Raharja, 2024).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tenggat waktu publikasi laporan keuangan emiten melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 yang membahas Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Pada Pasal 4 mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK serta mengumumkannya secara publik selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal penutupan tahun buku. Dengan demikian, bagi emiten yang memiliki tahun buku berakhir pada 31 Desember, batas akhir penyampaian laporan keuangan auditan adalah tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya (Qolbi, 2022). Penyampaian laporan keuangan yang melewati batas waktu tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administratif (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan perusahaan yang belum memenuhi ketentuan waktu pelaporan. Berdasarkan pengumuman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan masih terjadi secara berulang setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga batas waktu yang telah ditetapkan (Bursa Efek Indonesia, 2022). Pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 143 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2023), kemudian menurun menjadi 129 perusahaan pada tahun 2023 (Bursa Efek Indonesia, 2024), dan 128 perusahaan pada tahun 2024 (Bursa Efek Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan masih terjadi di pasar modal Indonesia.

Audit report lag merupakan salah satu indikator utama ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik (Susanto et al., 2024). Semakin panjang waktu yang diperlukan auditor dalam menyelesaikan proses audit, semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan relevansi dan kegunaan informasi keuangan bagi para pengguna laporan, dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat transparansi serta kepercayaan investor terhadap perusahaan (Rachman et al., 2024). Sektor *Property & Real Estate* menunjukkan variasi *audit report lag* antarperusahaan yang cukup besar, di mana beberapa perusahaan konsisten memperoleh penyelesaian audit dalam waktu singkat, sedangkan lainnya mengalami keterlambatan secara berulang. Untuk menunjukkan kondisi *audit report lag* dari sektor *Property & Real Estate*, berikut disajikan data *audit report lag* beberapa perusahaan sektor tersebut periode 2021-2024.

Tabel 1.1
Fenomena *Audit Report Lag* pada sektor *Property & Real Estate*

No.	Kode	Nama Perusahaan	2021	2022	2023	2024
1	BAPI	Bhakti Agung Propertindo Tbk.	117	219	87	87
2	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	61	67	72	83
3	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	55	58	64	41
4	ELTY	Bakrieland Development Tbk.	241	249	88	85
5	JRPT	Jaya Real Property Tbk.	90	88	57	65
6	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	116	76	75	71
7	NIRO	City Retail Developments Tbk.	234	90	152	87
8	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk.	112	195	164	150

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2025)

Secara konseptual, *audit report lag* didefinisikan sebagai selang waktu yang dihitung sejak tanggal akhir tahun buku perusahaan hingga tanggal

penandatanganan laporan auditor independen. Rentang waktu ini mencerminkan efisiensi proses audit serta kesiapan perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat adanya perbedaan *audit report lag* yang cukup besar antarperusahaan pada sektor *Property & Real Estate* periode 2021–2024. Terdapat perusahaan yang secara konsisten menunjukkan waktu penyelesaian audit yang singkat, seperti Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) yang rata-rata hanya membutuhkan waktu di bawah 65 hari, jauh lebih singkat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat 90 hari atau tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sedangkan, Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, dengan rata-rata *audit report lag* mencapai sekitar 155 hari.

Fenomena fluktuasi juga terlihat pada Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) atau City Retail Developments Tbk. (NIRO) yang pada tahun tertentu mengalami peningkatan *audit report lag* melebihi 200 hari, namun kembali berada dalam kisaran waktu wajar pada tahun berikutnya. Sementara itu, Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) dan Jaya Real Property Tbk. (JRPT) memperlihatkan penurunan *audit report lag*, sedangkan Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menunjukkan peningkatan bertahap dari 61 hari pada 2021 menjadi 83 hari pada 2024.

Perbedaan durasi *audit report lag* antarperusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan, termasuk faktor auditor. Beberapa penelitian terdahulu mengidentifikasi *auditor switching*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan sebagai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi *audit report*

lag. Namun demikian, temuan penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten, sehingga dilakukan pengujian sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi *audit report lag*.

Pada variabel *auditor switching*, penelitian Insani et al. (2025) menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Sebaliknya, Putri & Kusumawati (2025) menemukan pengaruh positif signifikan, yang menunjukkan pergantian auditor dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit. Sementara itu, Rachmani et al. (2024) menyimpulkan bahwa *auditor switching* tidak memiliki pengaruh.

Hasil penelitian terkait *audit tenure* juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Aurumita & Laksito (2025) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, yang mengindikasikan bahwa semakin lama hubungan kerja auditor dan klien, maka proses audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Sebaliknya, Saputri et al. (2021) menemukan pengaruh positif *audit tenure* terhadap *audit report lag*, sedangkan Ekaputri & Apriwenni (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Temuan empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Sudjono & Setiawan (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki waktu penyelesaian audit yang lebih singkat. Namun, penelitian Sunarsih et al. (2021) menunjukkan pengaruh positif ukuran

perusahaan terhadap *audit report lag*. Sementara itu, Shanti et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) terkait pengaruh *auditor switching*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lanjutan. Dengan demikian, topik ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari uraian tersebut, penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Auditor Switching, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis:

1. Pengaruh *auditor switching* terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
2. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan tambahan bukti empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, khususnya *auditor switching*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan yang didasarkan oleh teori keagenan.
 - b. Menjadi bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa di bidang auditing dan pelaporan keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pergantian auditor serta

penentuan masa penugasan auditor guna meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

- b. Bagi auditor, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit, sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan audit.
- c. Bagi investor dan regulator, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengawasan serta pengambilan keputusan investasi.